

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Kasus Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam*

Di Susun Oleh :

ADNAN SUHERI

Nim. 22070012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
T.A 2025/2026**

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Kasus Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam*

Di Susun Oleh :

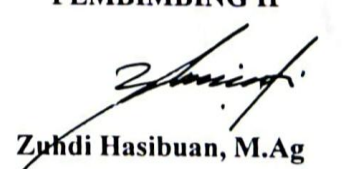
ADNAN SUHERI

Nim. 22070012

PEMBIMBING I


Dede Hafirman Said S.H.I, M.Ag
NIP. 199201042019031013

PEMBIMBING II


Zuhdi Hasibuan, M.Ag
NIP. 199104242020121010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
T.A 2025/2026**

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, September 2026

Nomor : --

Kepada :

Lampiran : --

Yth.Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal :Skripsi a.n.

Adnan Suheri

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n.Adnan Suheri , NIM. 22070012 yang berjudul **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dede Hafirman Said S.H.I, S.Ag

NIP. 199201042019031013



Zuhdi Hasibuan, M.Ag

NIP. 199104242020121010

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Adnan Suheri, NIM. 22070012 yang berjudul **Dampak pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2026

PEMBIMBING I



Dede Hafirman Said S.H.I, M.Ag
NIP. 199201042019031013

PEMBIMBING II



Zuhdi Hasibuan, M.Ag
NIP. 199104242020121010



LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul “ DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi Kasus Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)” atas nama Adnan Suheri, NIM 22070012, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata (S.I), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 23 September 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

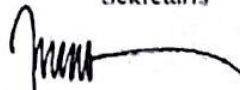
Mandailing Natal, 30 September 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

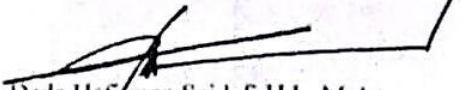

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Sekretaris

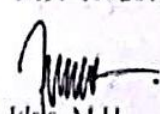

Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


2. Dede Hafizman Said, S.H.I., M.Ag
NIP. 199201042019031013


3. Vito Dasrianto, M.H
NIP. 198902102019031013


4. Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Samin Lubis, M.H
NIP. 197105012003121004



SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Adnan Suheri
Nim : 22070012
Semester/T.A. : IX / 2025-2026
Tempat/Tgl Lahir : Pidoli Lombang, 28 April 2002
Alamat : Pidoli Lombang
No. Telp/hp : 087807493015

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**; adalah benar karya sendiri dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2026



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KEMAHAMATAN' at the top, 'DEKRA' in the center, and 'DEKRA' at the bottom. Below the signature, the name 'Adnan Suheri' and the NIM number '22070012' are printed.

Adnan Suheri

NIM : 22070012

STAIN MADINA

ABSTRAK

Adnan Suheri 22070012. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal). Penelitian ini membahas dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga dalam perspektif *Maqashid Syariah* serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan dini di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan termasuk penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang berkaitan dengan praktik pernikahan dini di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak terhadap kesejahteraan keluarga, terutama pada aspek ekonomi, pendidikan, serta psikologis dan kematangan emosional. Pasangan yang menikah pada usia muda mengalami keterbatasan ekonomi, terhambatnya pendidikan, serta kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*, pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai berpotensi menimbulkan kemudharatan dan menghambat tercapainya kemaslahatan serta tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Adapun faktor yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini meliputi keinginan pribadi dan kecocokan dengan pasangan, dukungan atau keputusan orang tua, terhentinya pendidikan, serta kondisi ekonomi keluarga. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam memengaruhi keputusan untuk menikah pada usia muda.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Kesejahteraan Keluarga, Hukum Islam, Maqashid al-Syari'ah, Desa Pidoli Lombang.*

DAFTAR ISI

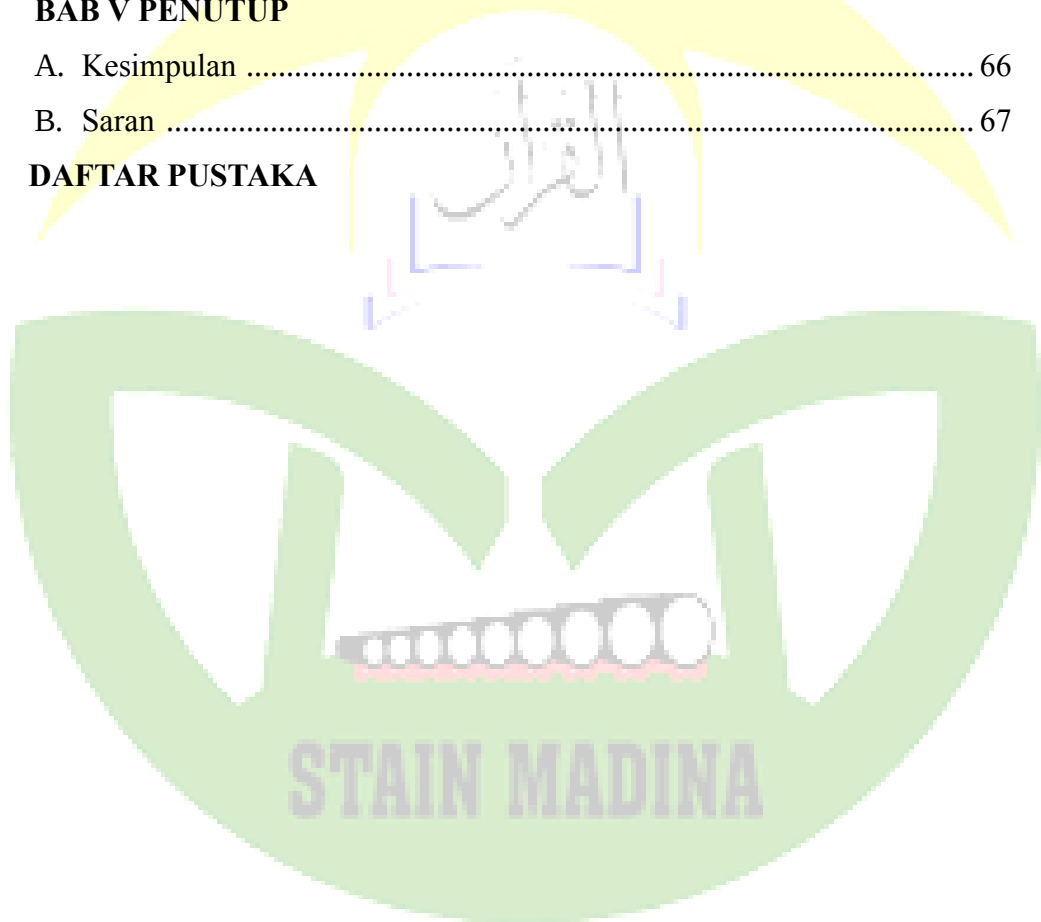
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pernikahan Dini	16
B. Konsep Kesejahteraan Keluarga	21
C. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga	23
D. Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Sifat Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Teknik Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	39
1. Profil lokasi penelitian	39
a. Aspek geografis.....	40
b. Aspek demografis.....	41
1) Jumlah penduduk.....	41
2) Kondisi sosial	42

3) Kondisi ekonomi	42
4) Kondisi pendidikan.....	43
2. Profil Informan Penelitian.....	43
B. Temuan Data Khusus	44
1. Dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga di desa pidoli lombang dalam perspektif <i>Maqashid al- Syariah</i>	44
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini di desa pidoli lombang.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Karena atau berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Anak Dari Pernikahan Masa Iddah Perspektif Hukum Islam Di Indonesia”. Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjung tinggikan kejunjungan alam Nabi Muhammad saw. Yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program sarjana Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak yang berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada:

1. Orang Tua Penulis, Bapak Hendri Ady dan Ibu Sri Anna yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, rasa aman dan ketenangan yang selalu menyertai saya dalam setiap langkah, yang selalu menyakinkan penulis bahwa kesulitan di awal pasti akan indah di akhir nanti. Orang yang selalu mendoakan dan orang yang selalu aku mintai doa nya setiap aku melangkah untuk prosesku di masa depan. Dan yang selalu memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Untuk ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) oleh bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua STAIN Mandailing Natal atas segala dukungan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya selama menempuh pendidikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A., selaku Ketua Program Studi, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Bapak juga tidak pernah

lelah mengingatkan kami agar tidak bertele-tele dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Bagi saya, dukungan, perhatian, dan nasihat yang Bapak berikan menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas segala dukungan dan perhatian yang telah diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat saya selesaikan.

4. Untuk Bapak Dede Hafirman Said, S.H.I., M.Ag. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Dede Hafirman Said, S.H.I., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I saya, yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk segala bimbingan, arahan, serta bantuan Bapak, khususnya dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, serta kesuksesan di dunia dan akhirat.
5. Untuk Bapak Zuhdi Hasibuan, M.Ag. Begitu juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zuhdi Hasibuan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II saya, yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Banyak ilmu, nasihat, dan pengalaman yang saya dapatkan dari Bapak selama proses bimbingan. Semua bimbingan dan arahan yang Bapak berikan sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Bapak berikan kepada saya menjadi amal yang terus mengalir.
6. Untuk Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam. Kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, bimbingan, nasihat, dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya selama menempuh pendidikan. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama menjadi mahasiswa, yang tentunya sangat berarti bagi

perjalanan saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan dapat saya amalkan dalam kehidupan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya serta orang lain.

7. Untuk Orang Spesial Saya, Lenni Khairani, S.H. Untuk kamu, Lenni Khairani, S.H., seseorang yang selalu ada untuk saya, di setiap hari dan di setiap langkah yang saya lalui. Apa pun masalah yang saya hadapi, kamu selalu ikut serta dan menemani saya melewatinya. Terima kasih atas segala hal yang telah kamu berikan kepada saya, atas waktu, perhatian, dukungan, kesabaran, dan semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Mungkin skripsi ini tidak akan mudah saya selesaikan sampai di titik ini tanpa kehadiran dan campur tanganmu. Sebab, siapalah saya tanpa sosokmu yang selalu menemani, menguatkan, dan memberikan semangat ketika saya mulai merasa lelah. Dari awal kita sama-sama memulai perkuliahan hingga akhirnya kita bisa menyelesaikannya bersama, semua perjalanan itu menjadi kenangan yang sangat berarti bagi saya. Terima kasih karena sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan saya sampai hari ini. Jika Allah menghendaki dan memang kita ditakdirkan untuk bersama, insyaallah saya berdoa semoga suatu saat nanti kita benar-benar dipertemukan sebagai jodoh. Aamiin.
8. Terakhir Penulis Mengucapkan Untuk Diri Sendiri, Terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah mampu bertahan dan sampai di titik ini. Banyak sekali halangan, kesulitan, perjuangan, dan rasa lelah yang telah dilewati untuk bisa sampai di titik ini. Tidak semua perjalanan mudah, dan tidak semua yang dilalui dapat diceritakan kepada orang lain. Namun, saya tetap memilih untuk bertahan, terus melangkah, dan menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Terima kasih karena tidak menyerah ketika keadaan terasa berat. Hari ini, saya bangga kepada diri saya sendiri karena telah mampu melewati semua proses hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan, sekecil apa pun, akan memiliki arti ketika kita mampu bertahan sampai akhir.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan hukum. Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan hanya merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga merupakan ikatan yang bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang dilandasi tanggung jawab, kasih sayang, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, perkawinan memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam sebagai salah satu sarana untuk membangun kehidupan keluarga yang teratur dan menjaga keberlangsungan keturunan (Syarifuddin, 2006).

Tujuan perkawinan dalam Islam salah satunya dapat dilihat dalam firman Allah Swt. QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam diarahkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang diliputi ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Dengan demikian, keberhasilan suatu perkawinan tidak hanya dapat dilihat dari terlaksananya akad perkawinan, tetapi juga dari kemampuan suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis serta menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab (Indonesia, 2011).

Selain menjelaskan tujuan perkawinan, Islam juga memberikan perhatian terhadap kemampuan seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa (Al-Bukhari, n.d.).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan berkaitan dengan adanya kemampuan atau *al-ba'ah*. Para ulama dalam menjelaskan hadis tersebut mengaitkan kemampuan menikah dengan kesiapan seseorang untuk melaksanakan konsekuensi perkawinan, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan biologis, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam kehidupan keluarga.

Persoalan kemampuan dan kematangan juga memperoleh perhatian dalam Al-Qur'an. Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”.

Ayat ini menyebutkan konsep *balagh al-nikah* dan *rushd* dalam pembahasan mengenai anak yatim dan pengelolaan harta. Meskipun ayat

tersebut secara langsung tidak mengatur batas usia perkawinan, penggunaan konsep tersebut menunjukkan pentingnya kematangan dan kecakapan dalam memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, konsep *rushd* dapat dijadikan salah satu landasan analitis dalam membahas kesiapan seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks kehidupan masyarakat modern, persoalan kesiapan membangun rumah tangga menjadi penting dalam pembahasan mengenai pernikahan dini. Secara hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perhatian negara terhadap perlindungan anak dan pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Meskipun demikian, dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan praktik perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun. Pernikahan pada usia dini menjadi persoalan penting karena pasangan yang memasuki kehidupan rumah tangga pada usia muda dapat menghadapi keterbatasan dalam pendidikan, keterampilan, pekerjaan, ekonomi, serta kematangan emosional. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi kemampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membangun kehidupan keluarga yang sejahtera. Tingginya angka pernikahan dini di wilayah Madina dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan serta pergaulan bebas, yang berimplikasi langsung pada meningkatnya angka putus sekolah, keterpurukan ekonomi, *stunting*, dan krisis kesehatan reproduksi remaja (BKKBN, 2023). Fenomena ini selaras dengan fakta empiris di Desa Pidoli Lombang, di mana dalam perspektif *Maqashid Syariah* maraknya pernikahan usia anak mencederai lima prinsip dasar syariat (*al-Dharuriyyat al-Khamsah*) khususnya pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebab pasangan yang belum matang secara

fisik, emosional, dan finansial cenderung gagal mewujudkan keluarga yang sakinah serta berisiko melahirkan generasi yang rentan.

Permasalahan tersebut juga ditemukan di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan data awal penelitian, terdapat lima informan yang seluruhnya melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 19 tahun. Informan E menikah pada usia 15 tahun, Diyah pada usia 14 tahun, Inayah pada usia 16 tahun, Azizah pada usia 17 tahun, dan Riska pada usia 15 tahun. Tingkat pendidikan kelima informan tersebut juga berada pada jenjang SD dan SMP. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini bukan hanya merupakan persoalan teoritis, tetapi merupakan fenomena yang benar-benar ditemukan dalam kehidupan masyarakat Desa Pidoli Lombang (Rizal, 2026).

Kasus pernikahan dini tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berdasarkan hasil observasi awal, perkawinan yang dilakukan pada usia muda di Desa Pidoli Lombang diikuti oleh berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Peneliti menemukan adanya pasangan yang belum memiliki kemampuan ekonomi secara mandiri sehingga pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan nafkah masih mendapat bantuan dari orang tua. Selain itu, terdapat pasangan yang setelah menikah masih tinggal bersama orang tua karena belum mampu menyediakan tempat tinggal sendiri dan memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri (Batubara, 2026).

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kondisi yang perlu mendapat perhatian. Secara ideal, setelah memasuki kehidupan perkawinan, suami dan istri diharapkan mampu secara bertahap menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Namun, dalam kasus yang ditemukan di Desa Pidoli Lombang, sebagian pasangan yang menikah pada usia dini masih berada dalam kondisi ketergantungan terhadap orang tua, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan tempat tinggal. Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang relevan dikaji dalam hubungannya dengan kesejahteraan keluarga.

Selain persoalan ekonomi, penelitian awal juga menunjukkan adanya keterkaitan antara pernikahan dini dan kondisi pendidikan. Sebagian pasangan dalam penelitian ini melangsungkan perkawinan ketika pendidikan belum sepenuhnya selesai, sedangkan tingkat pendidikan para informan relatif berada pada jenjang SD dan SMP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal melalui Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mandailing Natal 2024 menempatkan pendidikan sebagai salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi pendidikan merupakan bagian dari gambaran kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (BPS, 2024). Dalam konteks penelitian ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah menikah, perubahan peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri menyebabkan informan mengalami keterbatasan dalam melanjutkan pendidikan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kondisi tersebut selanjutnya dapat berpengaruh terhadap kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan membangun kemandirian ekonomi keluarga.

Kasus lain yang ditemukan berkaitan dengan kesiapan psikologis dan kematangan emosional pasangan. Peneliti menemukan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini masih menghadapi keterbatasan dalam mengendalikan emosi, membangun komunikasi, mengambil keputusan, serta menyelesaikan perbedaan atau konflik secara mandiri. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian persoalan rumah tangga masih melibatkan bantuan dan keterlibatan orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian pasangan belum sepenuhnya memiliki kesiapan dan kematangan emosional dalam menghadapi tuntutan kehidupan perkawinan (Batubara, 2026).

Dengan demikian, kasus yang ditemukan di Desa Pidoli Lombang memperlihatkan adanya persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan usia ketika perkawinan dilangsungkan. Pernikahan dini dalam kasus tersebut berkaitan pula dengan rendahnya pendidikan, keterbatasan ekonomi,

ketergantungan terhadap orang tua, keterbatasan tempat tinggal, serta kesiapan emosional dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Berbagai kondisi tersebut pada akhirnya memiliki hubungan dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan material maupun nonmaterial sebagai bagian dari kesejahteraan keluarga (Statistik, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, suatu perkawinan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut adalah *maqashid al-syari'ah*, yaitu pendekatan yang memperhatikan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan unsur-unsur pokok kehidupan, yang secara umum dikenal sebagai pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Shidiq, 2012).

Dalam perspektif Hukum Islam, persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sah atau tidaknya suatu perkawinan maupun dari batas usia perkawinan. Analisis juga perlu diarahkan kepada tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui perkawinan. Hal ini dapat dikaji melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga dapat dianalisis melalui beberapa aspek. Persoalan pemeliharaan Agama dapat dikaitkan dengan (*Hifz al-din*), Persoalan ekonomi dapat dikaitkan dengan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), terhambatnya pendidikan dapat dikaitkan dengan pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), sedangkan ketidaksiapan psikologis dan konflik rumah tangga dapat dikaitkan dengan upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Sementara itu, kehidupan perkawinan itu sendiri berkaitan dengan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Pendekatan tersebut tidak berarti bahwa setiap pernikahan dini secara otomatis bertentangan dengan hukum Islam, tetapi memberikan kerangka untuk menilai kemaslahatan dan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan keluarga (Halim, 2022).

Pendekatan tersebut tidak berarti bahwa setiap perkawinan yang dilakukan pada usia muda secara otomatis tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun, pendekatan *maqashid al-syari'ah* memberikan kerangka untuk menilai apakah kehidupan perkawinan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencapai tujuan perkawinan. Dalam konteks kasus di Desa Pidoli Lembang, persoalan ketergantungan ekonomi, pendidikan yang rendah atau terhenti, keterbatasan tempat tinggal, dan belum optimalnya kematangan emosional menjadi penting untuk dikaji karena kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan dan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, praktik pernikahan dini di Desa Pidoli Lembang juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain keinginan pribadi dan kecocokan dengan pasangan, dukungan atau keputusan orang tua, terhentinya pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, hamil diluar nikah, kawin lari, ada juga pasangan yang pulang terlalu malam sehingga keluarga nya tidak menghiraukannya lagi, terpengaruh oleh perkataan tetangga untuk segera melangsungkan perkawinan saja dari pada nanti menjadi pengaruh buruk dalam pandangan orang lain, serta kekhawatiran terhadap hubungan dengan lawan jenis yang dianggap dapat berkembang ke arah pergaulan yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial. Salah satu informan, Diyah, menjelaskan bahwa dirinya telah lama menjalin hubungan dengan pasangannya dan orang tua khawatir hubungan tersebut semakin jauh sehingga memilih untuk segera menikahkan mereka (Diyah, 2026). Sementara itu, Inayah menjelaskan bahwa dirinya belum sepenuhnya ingin menikah, tetapi menerima keputusan tersebut karena keluarga telah menerima lamaran dari pihak laki-laki (Inayah, 2026). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik pernikahan dini di lokasi penelitian memiliki latar belakang sosial dan keluarga yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara tujuan ideal perkawinan dengan realitas yang ditemukan dalam kasus pernikahan dini di

Desa Pidoli Lombang. Di satu sisi, Islam mengarahkan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, bertanggung jawab, dan membawa kemaslahatan. Di sisi lain, pada kasus yang ditemukan terdapat pasangan yang masih menghadapi persoalan kemandirian ekonomi, pendidikan, tempat tinggal, dan kematangan emosional setelah memasuki kehidupan perkawinan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting untuk mengkaji secara lebih mendalam **bagaimana** dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai dampak yang benar-benar dialami oleh keluarga yang melangsungkan pernikahan pada usia dini di Desa Pidoli Lombang. Penelitian ini tidak hanya membahas pernikahan dini dari aspek batas usia perkawinan, tetapi secara khusus mengkaji dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis dalam perspektif hukum Islam dengan memperhatikan tujuan perkawinan dan prinsip kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini di Desa Pidoli Lombang?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Pidoli Lombang dalam Perspektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ini di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini di Desa Pidoli Lombang.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Pidoli Lombang dalam *Perspektif Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis:
 - a. Memberikan kontribusi pada khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam (*fiqh al-usrah*), khususnya dalam mengkaji isu-isu kontemporer dengan pendekatan *Maqashid al-Shari'ah*.
 - b. Menjadi bahan rujukan akademis bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik pada kajian sosiologi hukum Islam, perlindungan anak, dan studi keluarga.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi pemerintah daerah dan Kementerian Agama, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan program intervensi yang lebih efektif dalam menekan angka pernikahan dini.
 - b. Bagi tokoh agama, penyuluh, dan Kantor Urusan Agama (KUA), penelitian ini dapat menjadi materi edukasi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat tentang mudarat pernikahan dini dari perspektif agama.
 - c. Bagi masyarakat Desa Pidoli Lombang, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap kualitas generasi mendatang.

E. Penjelasan Istilah

1. Dampak

Dampak merupakan pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa, tindakan, atau kondisi tertentu terhadap keadaan lainnya, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Dalam konteks penelitian ini, dampak diartikan sebagai akibat yang muncul dari praktik pernikahan dini terhadap kondisi kesejahteraan keluarga, meliputi aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga (Khoirunnisa, L., & Subhan, 2022).

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih tergolong anak atau belum mencapai usia ideal untuk menikah sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan di bawah usia tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini. Dalam perspektif sosial, pernikahan dini sering dikaitkan dengan ketidaksiapan fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Misbahuzzulam, 2025).

3. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga baik secara material maupun non-material sehingga tercipta kehidupan keluarga yang harmonis, aman, dan seimbang. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan keluarga sejahtera sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki hubungan yang harmonis antaranggota keluarga dan lingkungan masyarakat (BKKBN, 2021). Dalam penelitian ini, kesejahteraan keluarga mencakup aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan

spiritual dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah pada usia dini.

4. Perspektif *Maqashid al- Syariah*

Maqashid al-Syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui penetapan hukum Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan bagi manusia dan tercegahnya kemudaratatan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Menurut pemikiran Imam al-Syatibi, kemaslahatan tersebut mencakup pemeliharaan terhadap lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur tersebut menjadi dasar untuk melihat apakah suatu perbuatan atau keadaan dapat mendatangkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudaratatan bagi manusia. Dalam penelitian ini, perspektif *Maqashid al-Syari'ah* digunakan untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga, terutama dari aspek pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta, seperti kondisi psikologis pasangan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan anak, serta kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* menjadi landasan untuk menilai dampak pernikahan dini berdasarkan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang maslahat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian yang telah mengkaji isu pernikahan dini dari berbagai sudut pandang:

1. Penelitian oleh Alwi Hidayat dan Misbahuzzulam (2025)

Penelitian berjudul "*Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Indonesia*" yang dimuat dalam *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Penelitian ini membahas tentang pernikahan dini ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya terkait batas usia perkawinan dan dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki berbagai dampak negatif

terhadap kehidupan rumah tangga dan bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek yuridis dan regulasi hukum, sedangkan penelitian penulis fokus pada dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga dalam perspektif *Maqashid Syariah* dengan studi kasus di Desa Pidoli Lombang (Misbahuzzulam, 2025).

2. Penelitian oleh Khoiriyatul Layyinah (2024)

Penelitian yang berjudul “*Problematisasi Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Syariah*” dalam *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Penelitian ini mengkaji dampak pernikahan dini terhadap kondisi ekonomi keluarga dan ketahanan finansial rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini cenderung mengalami kesulitan ekonomi akibat rendahnya pendidikan dan keterampilan kerja. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut hanya berfokus pada aspek ekonomi keluarga, sedangkan penelitian penulis membahas kesejahteraan keluarga secara lebih luas yang meliputi aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan spiritual dalam perspektif *Maqashid al-Syariah* (Khoiriyatul Layyinah, 2024).

3. Penelitian oleh Ahmad Ropei (2020)

Penelitian berjudul “*Maqashid Syari’ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia*” yang diterbitkan dalam *Asy-Syari’ah*. Penelitian ini membahas pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī’ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak anak. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis normatif terhadap regulasi usia perkawinan, sedangkan penelitian penulis mengkaji dampak empiris pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga di masyarakat (Ropei, 2020).

4. Penelitian oleh R.A. Latif dan F. Zahro (2020)

Penelitian yang berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*” yang diterbitkan dalam *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*. Penelitian ini membahas upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menekan angka pernikahan dini melalui penyuluhan dan bimbingan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan pembinaan keluarga sangat berpengaruh dalam mengurangi praktik pernikahan usia dini di masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, karena penelitian tersebut membahas peran lembaga KUA, sedangkan penelitian penulis fokus pada dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga dalam perspektif *Maqashid Syariah* Studi Kasus di Desa Pidoli Lombaang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Zahro, 2020)

5. Penelitian oleh Tajuk Sinemahate (2024)

Penelitian berjudul “*Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini bagi Kesejahteraan Keluarga*” yang diterbitkan dalam *JAROW: Journal of Ar-Raniry on Social Work*. Penelitian ini membahas faktor penyebab pernikahan dini serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini menyebabkan keterbatasan ekonomi, putus sekolah, dan konflik rumah tangga yang memengaruhi kualitas kesejahteraan keluarga. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga, namun penelitian penulis lebih difokuskan pada perspektif *Maqashid Syariah* dan studi kasus di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Sinemahate, 2023).

6. Penelitian oleh Kartika Sri Rohana dan Sainun

Penelitian berjudul “*Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Lombok*” yang diterbitkan dalam *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* Tahun 2024. Penelitian ini mengkaji hubungan

antara tradisi, pemahaman agama, dan kondisi sosial ekonomi terhadap praktik pernikahan dini serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya dan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap praktik pernikahan dini di masyarakat. Penelitian ini relevan karena sama-sama meninjau pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan kondisi sosial masyarakat bedanya dengan penelitian penulis fokus pada dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga dalam perspektif *Maqashid Syariah* Studi Kasus di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Sainun, 2024).

7. Penelitian oleh Siti Nurhaliza dan Ahmad Fauzi

Penelitian berjudul “Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga” yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami kesulitan ekonomi, ketergantungan terhadap orang tua, serta rendahnya kemampuan dalam mengelola rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki pengaruh besar terhadap rendahnya kualitas kesejahteraan keluarga. Penelitian ini relevan karena memiliki kesamaan dalam membahas dampak sosial ekonomi akibat pernikahan dini, meskipun penelitian penulis lebih menitikberatkan pada perspektif hukum Islam dan fokus penulis pada dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga dalam perspektif *Maqashid Syariah* Studi Kasus di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Siti Nurhaliza, 2023).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teoretis

Bab ini akan menguraikan kerangka teori yang relevan, meliputi: Konsep Pernikahan Dini, Konsep Kesejahteraan Keluarga, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga, Konsep *Maqashid Syariah*.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi), serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini meliputi, pemaparan hasil dari penelitian lapangan mengenai Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

BAB V: Penutup

Dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat, serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat, dapat bermanfaat bagi masyarakat.